

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem) untuk Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ALAMAT DARI	Termohon
NOMOR	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5 Juli 2019
WAKTU	15-24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
 nomor telepon (021)31937223
 email
 NIK : [sesuai KTP]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 173/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung. SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada

Provinsi Maluku Utara (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PPHU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon pada Provinsi Maluku Utara adalah mengenai dugaan kesalahan administrasi yaitu:
 - a. Perbedaan rekapitulasi antara Form DA1 dan DB1
 - b. Perselisihan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - c. Perselisihan surat suara sisa
 - d. Selisih surat suara yang digunakan
 - e. Selisih surat suara tidak sah
 - f. Perselisihan Pengguna hak pilih
 - g. Adanya Pelibatan ASN dalam mendukung Caleg Partai PDIP.
- 3) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh Pemohon, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif.
- 4) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan Pemohon wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara pada Dapil Halmahera Utara 2, yaitu :
 - Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi Penggelembungan suara sebanyak 20 suara pada Partai PKPI.
 - Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada PKPI tersebut, namun Pemohon tidak menjelaskan adanya penggelembungan tersebut berakibat pada pengurangan suara Pemohon, dimana tidak terdapat selisih suara antara perhitungan suara versi Pemohon dengan perhitungan suara versi Termohon, atau dengan kata lain tidak terdapat kerugian berupa pengurangan suara kepada Pemohon atas penggelembungan suara oleh PKPI (pihak terkait)
 - Bahwa oleh karena posita yang didalilkan Pemohon tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain maka permohonan yang demikian tidak jelasa atau kabur (***obscurr libel***)
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU UTARA

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Kecamatan Sulabesi Barat

1. Dalil pada halaman 7 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat 17 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa, antara lain: Desa Partina, Desa Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat, Desa Kabau Laut, dan Desa Walina. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun hal ini seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada saat pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten pada saat rekapitulasi untuk kecamatan Sulabesi Barat dengan mengacu pada Form DA1 Plano dikarena Form DA1-DPRD Propinsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Bawaslu dan peserta pemilu terdapat perbedaan.

2. Dalil pada halaman 8 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah

		Kecamatan sulawesi Barat	
Jumlah DPT	Laki-Laki		1.844
	Perempuan		1.805
	Total		3.649

3. Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih berjumlah 3.746 orang, yang terbagi dari pemilih laki- laki 1.909 orang dan jumlah pemilih perempuan 1.837 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.885 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.861 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Persandingan Perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.909	1.885	24
	Perempuan	1.837	1.861	24
	Total	3.746	3.746	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa data Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena jumlah data Pemilih pada Kecamatan Sulabesi Barat yang benar adalah berjumlah 3.649 dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.844 pemilih dan perempuan berjumlah 1.805 sebagaimana Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tabel pada dalil 2.

4. Dalil pada halaman 9 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721, sementara pada Form DB1 — DPRD Provinsi berjumlah 673, mohon lihat Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan Form DA-1DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Surat Suara Sisa	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	721	673	48

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara sisa pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara. Bahwa jumlah surat suara sisa pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 673 surat suara.

5. Dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.954, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 3.002. mohon lihat Tabel di bawah ini.

Tabel, Persandingan selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang digunakan	2.954	3.002	48

Terhadap hal tersebut dapat Termohon Jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 3.002 surat suara.

6. Dalil pada halaman 10 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 132, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 205, mohon lihat tabel di bawah ini.;

Tabel, Persandingan selisih Jumlah seluruh surat suara Tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara			

yang Diterima	132	205	73
----------------------	-----	-----	----

Terhadap hal tersebut dapat Termohon Jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara tidak sah pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara. Bahwa jumlah surat suara tidak sah pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 205 surat suara.

Kecamatan Sulabesi Selatan

7. Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu: Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, Desa Fuata dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1- DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1- DPRD Provinsi melalui yang padahal telah dilalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1- DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon Jelaskan bahwa perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Dalil pada halaman 11 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 pemilih, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.588 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.593 orang, sementara pada Form DB1 - — DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.590 orang dan pemilih perempuan 1.592 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Propinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1- DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.588	1.590	2
Perempuan	1.593	1.592	1	
Total	3.181	3.181	0	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-

Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana persandingan data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut :

Jumlah Pemilih DPT	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan		DB1-DPRD Provinsi
			(sesuai SK KPU Kab)
	Laki-Laki	1.588	1.590
	Perempuan	1.593	1.592
	Total	3.181	3.182

9. Dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.614 orang dan jumlah perempuan berjumlah 1.632 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi untuk DPT berjumlah 3.246 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan Perempuan 1.631, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Persandingan selisih Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT Berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1- DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.614	1.616	2
Perempuan	1.632	1.631	1	
Total	3.246	3.246	0	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Selatan (Data Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 3.247 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Prov hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1 Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Prov. Kecamatan Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Provinsi yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah :

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Provinsi Kec. Sulabesi Selatan	DB1-DPRD Provinsi
DPT	3.181	3.182
DPTb	6	6

DPK	59	59
Total	3.246	3.247

10. Dalil pada halaman 12 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 135, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 134, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1- DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	135	134	1

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan yang berjumlah 135 dengan DB1-DPRD Provinsi sejumlah 134 dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan hasil suara yaitu 2.722.

11. Dalil pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD

Propinsi berjumlah 2.732, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 2.722, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Suara Sah dan Tidak Sah	2.732	2.722	10

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, bahwa jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Prov untuk Kecamatan Sulabesi Selatan adalah 2.723 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Prov berjumlah 2.722. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu sejumlah 2.722.

Kecamatan Sulabesi Timur

- Dalil pada halaman 13 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu: Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form

DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan *Bahwa* perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

13. Dalil pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 pemilih, yang terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.211 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.169 orang, sementara pada Form DB1 — DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana tertulis jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.221 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.159 orang. hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Total Pemilih				
DPT Berjumlah	Laki-Laki	1.211	1.221	10
	Perempuan	1.269	1.159	110
	Total	2.380	2.380	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana persandingan data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut :

Jumlah Pemilih DPT	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur		DB1-DPRD Provinsi (sesuai SK KPU Kab)
	Laki-Laki	1.211	1.221
Perempuan	1.169	1.159	

Total	2.380	2.380
-------	-------	-------

14. Dalil pada halaman 14 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.247 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.216 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 2.463 pemilih. namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.257 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1- DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.247	1.257	10
Perempuan	1.216	1.206	10	
Total	2.463	2.463	0	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Timur (Data

Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 2.463 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Prov hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Prov. Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Provinsi yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah :

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Provinsi Kec. Sulabesi Timur		DB1-DPRD Provinsi	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	DPT	1.211	1.169	1.221
DPTb	20	27	20	27
DPK	16	20	16	20
Jumlah	1.247	1.216	1.257	1.206
Total (L+P)	2.463		2.463	

15. Dalil pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 99,

sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 103, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	99	103	4

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur yang berjumlah 99 dengan DB1-DPRD Provinsi sejumlah 103 dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 2.085.

16. Dalil pada halaman 15 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.081, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 2.085, hal ini dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD	DB1-DPRD	Selisih

Suara Sah dan Tidak Sah	Provinsi	Provinsi	
	2.081	2.085	4

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Prov untuk Kecamatan Sulabesi Timur adalah 2.081 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Prov berjumlah 2.085. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu sejumlah 2.085.

17. Dalil pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 158, sementara surat Suara yang digunakan berjumlah 145. maka hal ini jelas Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 13 pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provinsi terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah pengguna hak pilih pada Form C1 Plano dan Jumlah Surat Suara yang digunakan.

Pengguna Hak Pilih C1 Plano Provinsi	Surat Suara yang Digunakan	Selisih
---	---------------------------------------	----------------

158	145	13
-----	-----	----

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon yang menyatakan dengan sengaja termohon menghilangkan suara pemilih sejumlah 13 adalah tidak benar. Yang benar adalah pada Form C1 DPRD Provinsi pada surat suara yang digunakan tidak ditambah dengan surat suara tidak sah (11) dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos (2)

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadinya perbedaan / selisih pada Form DB1-DPRD Provinsi, dan Form DC1-DPRD Provinsi Maluku Utara, telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan.

2.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon

Kecamatan Sulabesi Barat

1. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tertulis pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota serta Form C1- Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara terpakai yang berdasarkan Daftar Pemilih

atau Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan Form C7-DPK pada TPS. Bahwa tindakan Termohon in casu dengan sengaja melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan Partai Politik lainnya.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa tindak benar termohon telah melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan partai politik lainnya adalah. Yang benar adalah terdapat kesalahan pengisian formulir pada Form DA1-DPRD Kab/kota dan Form C1-DPRD Kab/kota untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara. Yang mana data pemilih dan penggunaan surat suara yang benar adalah sesuai dengan perolehan hasil suara.

2. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa terdapat kesalahan pengisian formulir pada Form DA1-DPRD Kab dan Form C1-DPRD Kab untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara. Yang mana data pemilih dan penggunaan surat suara yang benar adalah sesuai dengan perolehan hasil suara yang sudah direkap dalam DB1-DPRD Kab/Kota.

3. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 3.719 pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kota berjumlah 3.649 pemilih, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara Pemilih sejumlah 70 pemilih.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kota.

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
	3.719	3.649	70

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Kab Kecamatan Sulabesi Barat dan DB1-DPRD Kab dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut :

Jumlah Pemilih DPT	DB1-DPRD Kab/Kota (sesuai SK KPU Kab)	
	Laki-Laki	1.844
Perempuan	1.805	
Total	3.649	

4. Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 20 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 3.746 pemilih, sehingga terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70

pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pemilih pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pemilih	3.816	3.746	70

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Barat (Data Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 3.746 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/kota hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah :

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Kab/Kota Kec. Sulabesi Barat		DB1-DPRD Kab/Kota	
	Laki- laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan

DPT	1.868	1.851	1.844	1.805
DPTb	16	25	16	25
DPK	25	31	25	31
Jumlah	1.909	1.907	1.885	1.861
Total (L+P)	3.816		3.746	

5. Dalil pada halaman 20 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.914 pemilih, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.905 pemilih. Sehingga terjadi pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna hak pilih berdasarkan DPT pada Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pengguna Hak Pilih DPT	2.914	2.905	9

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan

dengan DA1-Plano DPRD Kab/Kota yang mana Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sesuai jumlah perolehan suara dengan rincian jumlah berikut :

Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPRD Kab/Kota Kec. Sulabesi Barat	
	Laki-laki	Perempuan
DPT	1.475	1.430
DPTb	16	25
DPK	25	31
Jumlah	1.516	1.486
Total (L+P)	3.002	

6. Dalil pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 94 suara, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah sebanyak 20 suara yang tidak sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandigan Selisih Jumlah Surat Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Tidak Sah	74	94	20

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat telah dilakukan koreksi sesuai dengan jumlah perolehan suara tidak sah yang tertuang dalam DB1-DPRD Kab/kota sejumlah 205.

- 7 Dalil pada halaman 21 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Form DA1 DPRD Kab/ Kota sebanyak 2.982 suara, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002 suara, sehingga terjadi penambahan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 20 suara. hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini..

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.982	3.002	20

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa

Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Kab/kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat adalah 2.982 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Kab/kota berjumlah 3.002. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat perolehan hasil suara sah dan tidak sah yaitu sejumlah 3.002.

8. Dalil pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011 pemilih, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DA1- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harusnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK, Pengguna Surat Suara dan Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Suara Sah/Tidak Sah	Selisih
3.011	2.899	2.982	112 / 29

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara serta jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Barat dikarenakan kesalahan pengisian form DA1-DPRD Kab/Kota Yang mana hasil koreksi/perbaikan pada pleno di tingkat Kabupaten berdasarkan DA1 Plano yang tertuang dalam Form DB1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat adalah :

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Suara Sah/Tidak Sah	Selisih
3.002	3.002	3.002	0

9. Dalil pada halaman 22 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidaksesuaian jumlah surat suara dan penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246. pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menuliskan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Suara sah dan tidak sah berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota dan Form DA1-DPRD Kab/Kot, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat.

Form C1-DPRD Kab/Kota	Suara Sah dan Tidak Sah
C1-DPRD Kab/Kota TPS 1	246
C1-DPRD Kab/Kota TPS 2	236
C1-DPRD Kab/Kota TPS 3	184
Total	666
DA1-DPRD Kab/Kota Sulabesi Barat	566
Selisih Total C1 TPS 1, 2, dan 3 dengan DA1	100

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Bahwa selisih atau ketidaksesuaian jumlah suara dan penggunaan surat suara pada TPS 01, 02, 03 Desa Ona antara Form C1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota merupakan kesalahan penulisan atau penginputan data pada Form DA1-DPRD Kab/kota. Namun dalam Pleno Kabupaten telah dilakukan perbaikan atau koreksi berdasarkan DA1 Plano-DPRD Kab/Kota. Dan proses koreksi di pleno tingkat kabupaten tidak disampaikan keberatan terhadap hal ini sehingga proses koreksi yang dilakukan hanya berdasarkan DA1-Plano-DPRD Kab/Kota.

10. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah 243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalil pemohon menyatakan terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota adalah tidak benar, yang benar adalah jumlah suara sah pada TPS 01 dan TPS 02 Kabau Darat adalah 243 sebagaimana hasil koreksi berdasarkan DA1-Plano DPRD Kab/Kota.

11. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 1 Desa Nahi terdapat pemilih yang sebenarnya terdaftar pemilih dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yaitu tepatnya pada Desa Mangon TPS 7. Adapun Pemilih yang dimaksud adalah atas nama: Ajafan Banapon yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon Nomor Urut 262 dan atas nama: Risal Ajafan yang terdaftar pada TPS 8 Desa Mangon dengan Nomor Urut DPT 222. Bahwa atas kedua nama tersebut, telah melakukan Pemilihan di Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbeda yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan keterangan PPS Desa Nahi dan PPK Kecamatan Sulabesi Barat bahwa pemilih atas nama Ajafan Banapon dan Risal Ajafan adalah memilih di TPS 01 Desa Nahi dengan menggunakan KTP dengan alamat Desa Nahi sebagaimana (Bukti KTP), menurut ketentuan Pasal 39 Ayat 4 PKPU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pemilih dalam DPK yang didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-EI atau Surat Keterangan Perekaman KTP-EI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Bahwa petugas KPPS juga tidak mengetahui bahwa kedua pemilih tersebut tercatat dalam DPT TPS 07 dan TPS 08 Desa

Mangon, dan kedua pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Mangon namun hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Nahi.

12. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, telah terjadi pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat sebelum pendistribusian Kotak suara di TPS melalui petugas KPPS setempat.; (Vide Bukti, P-8-NasDem Sula 2).;

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa

Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sulabesi Barat dengan tujuan untuk melakukan sortir/pengecekan logistik TPS yang diterima dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pelaksanaan sortir ini dilakukan di masing-masing TPS di Kecamatan Sulabesi Barat yang dihadiri ketua dan anggota KPPS, PPS Desa setempat dan anggota PPK serta diawasi Panwas Lapangan, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan yang bertugas di desa atau TPS setempat serta disaksikan peserta pemilu dan masyarakat yang hadir di desa tersebut. Pembukaan kotak ini dituangkan dalam berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Barat Tentang Pelaksanaan Sortir Logistik Pemungutan Suara.

13. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pembukaan kotak suara *in casu* oleh dilakukan oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat tersebut tanpa alasan yang jelas dan patut menurut hukum terjadi pada tanggal 15 April 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa

Pembukaan kotak yang dilakukan PPK Kecamatan Sulabesi Barat dengan tujuan untuk melakukan sortir/pengecekan

logistik TPS yang diterima dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pelaksanaan sortir ini dilakukan di masing-masing TPS di Kecamatan Sulabesi Barat yang dihadiri ketua dan anggota KPPS, PPS Desa setempat dan anggota PPK serta diawasi Panwas Lapangan, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan yang bertugas di desa atau TPS setempat serta disaksikan peserta pemilu dan masyarakat yang hadir di desa tersebut. Pembukaan kotak ini dituangkan dalam berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Barat Tentang Pelaksanaan Sortir Logistik Pemungutan Suara. Dalil pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon

- 14 Dalil pemohon yang menyatakan atas tindakan pembukaan Kotak Suara oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu pada tanggal 17 April 2019, sangatlah beralasan hukum bahwa tindakan pembukaan Kotak Suara tersebut oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat bertentangan dengan Pasal 345 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dengan jelas dan tegas mengatur tata cara pembukaan kotak suara sebelum pemungutan dilakukan oleh petugas KPPS, bukan Petugas PPK.

Atas dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa ketentuan pasal 345 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan menjelaskan tata cara pembukaan kotak suara, namun pasal 354 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pembukaan kotak suara oleh KPPS pada saat sebelum pemungutan suara di TPS dimulai, namun yang dilakukan PPK Kecamatan Sulabesi Barat adalah bukan pada saat hari pemungutan suara tapi 2 hari sebelum pemungutan suara (15 April 2019) untuk kepentingan sortir/pengecekan logistik dan

dilakukan secara terbuka untuk memastikan logistik pemungutan di TPS tidak terdapat kekurangan.

- 15 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Kabau Darat dalam Kecamatan Sulabesi Barat.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Sulabesi Barat tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS tersebut, karena ketentuan Pemungutan Suara Ulang pada Pasal 372 ayat (2) bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti beberapa ketentuan PSU. Namun sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan pasal 373 ayat (3) KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak mendapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu baik ditingkat Kecamatan Sulabesi Barat maupun tingkat Kabupaten Kepulauan Sula

Kecamatan Sulabesi Selatan.

- 16 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan, terjadi ketidak-jelasan Form C7 karena dicoret-coret dan tip-ex sehingga tidak dapat terbaca dengan baik yaitu pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay, sehingga menyulitkan mengetahui/mendata jumlah pemilih yang hadir dan

terdaftar pada Form C7 dengan jumlah penggunaan surat suara. karena adanya ketidak-jelasan jumlah penggunaan surat suara dengan pemilih pada Form C1-Plano TPS 1 dan 3 Desa Waigay. **Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan** bahwa coretan dan tip-ex pada form C7 di TPS 01 dan TPS 03 Desa Waigai untuk melakukan pembetulan dalam penulisan daftar pemilih yang hadir di TPS. namun form C7 dimaksud masih dapat dibaca dengan jelas

Kecamatan Sulabesi Timur.

- 17 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi jumlah perbedaan/selisih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dengan Form DB1-DPRD Kab/Kota dan Form DC-1 Provinsi yang telah sebagaimana telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya dengan terjadinya perbedaan/selisih antara Form DA1-DPRD Kab/Kota, Form DB1-DPRD Kab/Kota, dan Form DC-1 Provinsi tersebut. Maka tentunya Pemohon dan seluruh Peserta Pemilu tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja ditambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal 1 (satu) suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh Konstitusi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Kab Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Kab dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 18 Dalil pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon Bahwa_ terjadi perbedaan/selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Kab/ Kota sejumlah 2.046 surat suara. Sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/kota jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 2.058 surat suara, artinya terdapat selisih 12 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Surat Suara yang digunakan berdasarkan Fom DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
2.046	2.058	12

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Penggunaan surat suara yang digunakan dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan dengan Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota dan perolehan suara sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.058.

- 19 Dalil pada halaman 25 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota yaitu sejumlah 368 surat suara, sementara pada Form DB1-Kab/Kota untuk jumlah surat suara sisa adalah 374 surat suara, artinya terdapat selisih 6 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih, Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan pada Form DA1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1 Kab/Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
368	374	6

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Penggunaan surat suara sisa dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan dengan Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota dan perolehan suara sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.058.

- 20 Dalil pada halaman 25 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1- Kab/Kota yaitu berjumlah 2.018 suara sah, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 2.028 suara sah, artinya terdapat selisih 10 suara sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah berdasarkan pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
2.018	2.028	10

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah suara sah dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah merupakan kesalahan penjumlahan, namun rincian perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu adalah 2.028

sebagaimana hasil koreksi/perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota.

- 21 Dalil pada halaman 25 sampai dengan halaman 26 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Fatkuyon, terdapat perbedaan/selisih pada Form C1 Plano dimana perbedaan/selisih tersebut terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171 pemilih, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180 surat suara. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut seharusnya sama, maka dengan terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 9 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih (berdasarkan DPT, DPTb dan DPK) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 1 Desa Fatkuyon, berdasarkan Form C1 Plano.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	171	10
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	180	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa selisih jumlah yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa pengguna hak pilih sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Fatkuyon, pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada C1-TPS 01 Desa Fatkuyon

adalah sama tidak terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu sejumlah 171.

- 22 Dalil pada halaman 26 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon, proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa White Board, dan Pada TPS 2 Desa Fatkauyon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat Suara pada saat melayani Pemilih yang sakit. Hal ini tentunya bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form C1 yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan Form Model C1 Plano.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan Bahwa rekap penghitungan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Fatkauyon menggunakan C1-Plano DPRD Kab/kota. Namun untuk TPS 02 Desa Fatkauyon ditulis juga di papan White board, hanya untuk menjadi pembanding agar terjadi kesalahan dalam pengisian form C1-Plano DPRD Kab/kota. Dan terkait penggunaan kantong kresek untuk mengisi surat suara dikarenakan tidak adanya logistik yang disiapkan untuk proses pemungutan suara orang sakit yang didatangi di rumah-rumah.

- 23 Dalil pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Wailia, dimana pada Form C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS tersebut untuk Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172 surat Suara, maka hal ini Termohon dengan

sengaja menghilangkan Suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia tersebut sebanyak 10 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan berdasarkan Form C1 Plano DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	182	10
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	172	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa pengguna hak pilih sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Wailia, pengguna hak pilih DPT sejumlah 168 dan Pemilih DPTb sejumlah jadi total pengguna hak pilih 172. Jumlah ini sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan pada C1-TPS 01 Desa Wailia yaitu sejumlah 172.

- 24 Dalil pada halaman 27 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 2 Desa Wailia, dalam hal pengisian Form C1 Plano banyak terdapat tulisan yang tidak jelas, terutama pada Form C1-DPRD Kab/ Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Wailia masih sangat jelas dan dapat digunakan

2.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA 4

Kecamatan Mangoli Barat

1. Dalil pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Johor, berdasarkan Form C1- DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan/selisih Jumlah Hak pilih dimana total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, sementara total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 82 suara, sementara itu total suara Caleg dan Partai Politik berjumlah 85 suara. Hal ini dengan jelas dan terang Termohon sengaja melakukan pengelambungan suara serta tidak berdasarkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Johor tersebut, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Total Penggunaan Surat Suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/ Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	80	
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	82	2
Jumlah Surat Suara Sah Partai dan Caleg	85	3

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya pengelambungan suara, namun berdasarkan keterangan PPK

Kecamatan Mangoli Barat yang sebenarnya terdapat kesalahan dalam pembacaan suara sah pada penghitungan suara di TPS 01 Desa Johor, dimana petugas KPPS membacakan dua kali suara sah untuk surat suara yang dicoblos pada partai dan calon. Hal itu terjadi sebanyak 5 surat suara.

Kecamatan Mangoli Utara

2. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Falabisahaya, telah dilakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisahaya berjumlah 246 maka surat suara yang harus diperoleh adalah 251 surat suara (ditambah 0.02% dari DPT), dengan berdasarkan pada pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148 pemilih. maka sisa kertas suara adalah seharusnya berjumlah 103 surat suara, namun dalam Form C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90 surat suara, artinya terjadi pengurangan surat suara sejumlah 13 Surat Suara.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon Jelaskan bahwa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, yang benar jumlah DPT pada TPS 01 Desa Falabisahaya berjumlah 233 pemilih sehingga ditambah 2% dari DPT, maka surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 238 surat suara maka tidak ada pengurangan surat suara pada TPS 01 Desa Falabisahaya.

3. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 4 di Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form CI Plano banyak yang tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 04 Desa Falabisahaya masih sangat jelas dan dapat digunakan. Adapun coretan yang ada hanyalah koreksi atau perbaikan ketika salah penulisan.

4. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 6 Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat dalam pengisiannya, terdapat penulisan penulisan yang tidak jelas dan sangat meragukan. hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 06 Desa Falabisahaya masih sangat jelas dan dapat digunakan. Pengisian formulir tersebut sesuai dengan prosedur rekapitulasi yang berlaku

2.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon

1. Dalam dalil Permohonan halaman poin 1 sampai dengan poin 3 halaman 29-31, pada pokoknya pemohon mendalihkan bahwa

jumlah keseluruhan perolehan suara Dapil Halmahera 2 PKPI 1.996 seharusnya 1.976. sementara Pemohon / Nasdem 1.990. Penambahan suara partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak +20. tertulis dalam DA1 33 seharusnya 13. Pengelembungan jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon tanggapi bahwa Dalil pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2 yang meliputi TPS 1 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara dan TPS 2 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara adalah tidak benar. berdasarkan CI Hologram Jo. DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara di kedua TPS Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendapatkan suara sebagai berikut:

KECAMATAN/DESA/K ELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Loloda Utara				
A	Desa Kailupa		13	33
	1)	TPS 1	13	13
	2)	TPS 2	0	20

Berdasarkan hal tersebut, maka tuduhan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah hal yang tidak benar dan terbantahkan dan sudah selayaknya dalil Pemohon terhadap hal tersebut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROPINSI MALUKU UTARA

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERKARA :

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**. Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.

3.2.2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019

3.2.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019

3.2.4 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**. Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 21 Mei 2019
3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	PartaiKeadilandanPersatuan Indonesia (PKPI)	1.996
2.	PartaiNasDem	1.990

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hotmat kami,
kuasa Hukum Termohon.



Sutego, SH-MH.